BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

SMK
KESENIAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
DAN
SMK KESENIAN SUBANG

NOMOR : 30/HM.02/K.JB-15/11/2026

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMK KESENIAN SUBANG

Pada hari Rabu, tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di SMK Kesenian Subang, Jalan Palabuan, Sukamelang, Subang, yang bertanda tangan dibawah ini;

1. **ACHMAD MANSUR, S.I.Kom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan Palabuan No 9, Sukamelang, Subang, 41211, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **EFI NURDIN OKTAFIAN, S.E :** Kepala SMK Kesenian Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Kesenian Subang yang berkedudukan di Jl. Palabuan, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41200, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan

http://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kab. Subang

pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan, yakni, SMK Kesenian Subang yang bertempat d Jl. Palabuan, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41200;

c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan SMK Kesenian Subang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b;

d. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya **Pendidikan Politik dan Demokrasi serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif** di lingkungan **Lembaga Pendidikan SMK Kesenian Subang**.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan kerja sama para pihak guna meningkatkan pemahaman politik dan demokrasi serta pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan Lembaga Pendidikan SMK Kesenian Subang.

b. Mendorong partisipasi aktif tenaga pendidik dan peserta didik Lembaga Pendidikan SMK Kesenian Subang dalam pemilu dan pemilihan serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai hasil pendidikan politik dan demokrasi serta sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sebagai mana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.

http://jdib.bawslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan Politik dan Demokrasi; dan
b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan SMK Kesenian Subang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan pengawas pemilihan umum kabupaten subang
Jalan Palabuan Nomor. 9 Kel. Sukamelang Kec. Subang 41211
Telp : (0260) 42423530
Email : set.subangkab@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

http://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Subang

SMK Kesenian Subang yang berkedudukan di Jl. Palabuan, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41200

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum	**SMK Kesenian Subang**
Kabupaten Subang	**Kepala Sekolah,**
Ketua,	
Achmad Mansur	**Efi Nurdin Oktafian**

http://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kab. Subang